***REVIEW OF ISLAMIC HISTORY AND CUSTOM IN INDONESIA: AFTER THE SUPREME COURT’S DECISION ON THE ANNULMENT OF RELIGION COLUMN IN RESIDENTIAL CARD AND FAMILY CARD***

**TINJAUAN SEJARAH HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGOSONGAN KOLOM AGAMA DALAM KTP DAN KK**

Ani Yumarni\*

ani.yumarni@unida.ac.id

 *(Diterima pada:01-02-2019 dan dipublikasikan pada:01-03-2019 )*

*ABSTRACT*

*Definition of religion is teachings and systems that arrange the belief order and religious service to the Almighty God and norms that related to human intercommunication with other human and their surroundings. In Five basic principles of the Republic of Indonesia (“Pancasila”) there are several main principles that has its on meaning and strength to form one unified state. However, for this issue, this is emphasized to a religious state and a state that believes in the Almighty God. Since its independence day, Indonesia has been holding this principle. Therefore, explicitly, Indonesia can define what “Belief” is. Specifically, if this is seen from the understanding that developed within the people before this country was born, in this case for the original ethnic groups who live in Indonesia. This original ethnic groups have their own uniqueness that influenced by their cultures. Those original ethnic groups have already had and have believed to the belief of the Almighty God. Since along time ago Indonesia nation has believed that God is the Creator or the Greatest, the Enormous and etc. In this regards, they believe that there is a greater power beyond human’s power.*

**Keywords**: Islamic Law, Customary, Constitutional Court Decision, Arrangement of Religion Column

ABSTRAK

Definisi agama adalah suatu ajaran-ajaran atau sistem-sistem yang dapat mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan sekitar. Dalam Pancasila termuat beberapa hal pokok yang memiliki makna dan kekuatan tersendiri dalam membentuk negara dalam satu kesatuan. Namun dalam hal ini lebih ditekankan pada suatu negara yang beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah beberapa tahun bangsa Indonesia berdiri di atas prinsip ini. Oleh karena itu secara eksplisit Indonesia dapat mengartikan apa itu ‘Ketuhanan’. Lebih khusus lagi dilihat dari pemahaman yang berkembang pada masyarakat sebelum negera ini terbentuk. Dalam hal ini suku-suku asli yang menetapi bumi Indonesia. Suku-suku asli ini memiliki ciri khas masing-masing dengan dilatarbelakangi oleh kultur setempat. Suku-suku ini jauh lebih dahulu telah memiliki dan meyakini kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak zaman dahulu bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan itu adalah Maha Pencipta atau Maha Besar, Maha Kuasa, dan sebagainya. Dalam hal ini, mereka mempercayai bahwa adanya kekuasaan yang lebih tinggi di atas kekuasaan manusia.

***Kata Kunci*** *: Hukum Islam, Adat, Putusan MK, Pengaturan Kolom Agama*

\*Dosen Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770